



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jalan Taman Jatibaru No.1 Telp. 3851550 Fax. 3847819 JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 076/23-530.2-09.02-2001

Tentang

PEMBERIAN HAK PAKAI

ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ATAS TANAH DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMBACA:

Surat permohonan dari Ir. H. Dadang Ruskandar qq. **PEMERINTAH DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA** tanggal 29 Nopember 1999, beserta berkas yang berhubungan dengan itu.

MENIMBANG:

- a. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Hak Pakai selama dipergunakan atas sebidang tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral, seluas 5.766 M² (Lima ribu tujuh ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di Jalan Prof. Joko Sutono, SH Nomor 2 A, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan;
- b. Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah Negara bekas Eigendom Nomor 6220 sebagian tertulis atas nama **HET GOUVERNEMENT VAN NEDERLANDSCHE INDIE** yang telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, yang diuraikan dalam Berita Acara Team Penelitian Tanah tanggal 26 April 2001 Nomor 513/RP/PJS//2001;
- c. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2001 Nomor 010/SP/BP/JS/VIII/2001, bahwa Husin Djawas, SE yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (pemohon)** menyatakan bahwa bidang tanah yang terletak di Jalan Prof. Joko Sutono, SH Nomor 2 A, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan seluas 5.766 M² yang dipergunakan untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6 adalah tanah Negara yang dikuasai oleh pemohon dan telah tercatat serta tertulis sebagai asset/inventaris **PEMERINTAH DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (pemohon)**, tidak ada pihak manapun yang menguasai tanah tersebut dan sampai saat ini tidak ada sengketa dengan pihak manapun, jika ternyata dikemudian hari ada pihak yang mengklaim, maka pemohon bersedia menyelesaikan melalui prosedur yang berlaku;
- d. Bahwa pemohon telah mempergunakan tanah tersebut untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6;
- e. Bahwa permohonan tersebut telah diusulkan untuk dikabulkan Hak Pakai Selama Dipergunakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, sesuai suratnya tanggal 11 Juni 2001 Nomor 1.711.2/43/HP/S/2001;
- f. Sesuai Surat Edaran dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Desember 1990 Nomor 500-5569-D.III dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Mei 1992 Nomor 500-1255 menyatakan bila tanah yang dimohon oleh Instansi Pemerintah sama sekali tidak memiliki bukti perolehan/penguasaan dapat melengkapi dengan Surat Pernyataan dari Instansi yang bersangkutan yang isinya bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara fisik dan sudah tercatat dalam daftar inventaris (asset) serta tidak ada sengketa/permasalahan dengan pihak lain;

g. Berdasarkan

- g. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6-12-1990 Nomor 500-5569-D.III, tanggal 1-4-1992 Nomor 500-947 yang ditujukan kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan tanggal 16-1-1992 Nomor 530.2-202 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan bahwa dalam rangka penertiban tanah-tanah milik Negara permohonan hak dapat segera diproses tanpa Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan Advis Planning;
- h. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Hak Pakai dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan ;

MENGINGAT:

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (LN. Tahun 1960 No. 104);
2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
4. Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2001;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 1973 ;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 ;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.4 Tahun 1998 jo. PMNA/Ka.BPN No.6 Tahun 1998;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.3 Tahun 1999;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.7 Tahun 1999 ;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.9 Tahun 1999 ;
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1989 ;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 1992;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA: Memberikan kepada **PEMERINTAH DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA** Hak Pakai Selama Dipergunakan semenjak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, atas sebidang tanah seluas **5.766 M²** (**Lima ribu tujuh ratus enam puluh enam meter persegi**) sebagaimana diuraikan dalam **Surat Ukur** dari Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 2 Juni 2000 NIB. 09.02.05.06.00437/2000 terlampir dengan tanda garis keliling kuning, terletak di Jalan Prof. Joko Sutono, SH Nomor 2 A, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, yang telah dipergunakan untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.
2. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus dipelihara keberadaannya.
3. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan.
4. **Uang pemasukan** kepada Negara ditetapkan sebesar **Rp. 0,- (Nol rupiah)**.
5. Mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan.
6. Penerima hak wajib taat pada Ketentuan Planologi Kota dan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA

: Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat, penerima hak harus terlebih dahulu mendaftarkan hak atas tanahnya sebagaimana dipersyaratkan pada Diktum **PERTAMA** butir 5 tersebut diatas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ini.

KETIGA :

- KETIGA** : Hak Pakai ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan Pemberian Hak Pakai ini batal dengan sendirinya, apabila:
1. Penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA.
 2. Dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya, serta terbukti bahwa obyek Surat Keputusan ini adalah Asset Pemerintah Daerah atau Asset Pemerintah lainnya.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat gugatan/klaim dari pihak lain maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PEMERINTAH DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA** (pemohon) untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Pakai ini penerima hak dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Jakarta.
PADA TANGGAL : 03-09-2001



KEPADA :

Sdr. Ir. H. Dadang Ruskandar
qq. **PEMERINTAH DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan di Jakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta.
3. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Direktur Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
5. Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta.
6. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jakarta Selatan di Jakarta.
7. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan di Jakarta.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.
9. Arsip.

1 s/d 8 untuk diketahui seperlunya.

SURAT UKUR

GAMBAR SITUASI

Nomor : /19-.....

Propinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kabupaten/Kotamadya : Jakarta Selatan

Kecamatan : Kebayoran Baru

Desa/Kelurahan : Melawai, Jalan Prof. Joka Sutono, SH No. 2 A

Peta : Fotogrametri tahun 1980

Lembar : 36/45 Kotak : A-B/2-3 Nomor Pendaftaran :

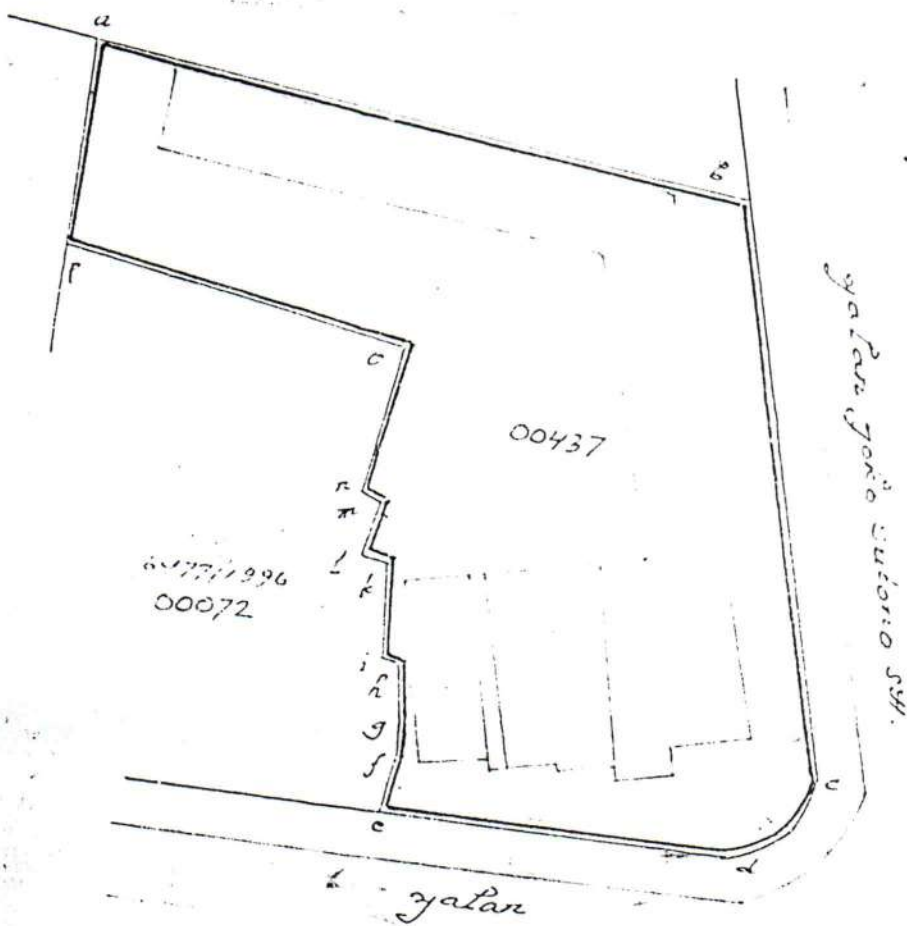
Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat beberapa bangunan
..... dengan bagian-bagiannya.

Tanda-tanda batas : Tembok-tembok a-b, b-c, c-d, c-f, f-g, g-h, h-i, i-k, k-l, l-m, m-n, n-o, o-p.
 P-a dan tembok lengkung c-d. yang berdiri di dalam.

Luas : 5.766 m^2 (Lima ribu tujuh ratus enam puluh enam meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Harianjah, yang diberi kuasa
Atas permintaan : PEMDA DKI JAKARTA
Diukur oleh : Iskandar

PERBANDINGAN 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Kutipan dari surat ukur tgl. 04-08-1998 No.163/S/1998. Uraian dari tanah negara bekas E.g.No.6220 seb.

No.

No.

303/372/1999. Tgl. 28-4-1999.

Tgl. 2-6-2004

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Jakarta Selatan

Ir. Lukman H. Kartasasmita

NIP

010i62002

Pemisahan

Lihat surat ukur
gambar situasi

Penggabungan Pengganti

Nomor : /19..... Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ZP Nomor hak